

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdul Aziz Dahlan, et al. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.25

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1984), hlm. 77.

Amran Suadi, *Filsafat Hukum – Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019), hlm. 107

Alatas, Syed Hussain, 1968, *The Sociology of Corruption*, Singapore: Times International, 1968

Bernard L, Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, “*Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, (Jakarta - Genta Publishing), hlm.V.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 68.

F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; CV. Ganda, 2007), hlm.51.

John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University) Press, 1971), hlm. 103.

John Carlson, *No Longer Business as Usual*, Fighting Bribery and Corruption, "Money Laundering and Corruption: Two Sides of The Same Coin", OECD, Prancis, 2000, hal. 127.

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Kompas, Jakarta, 2018), hlm.43.

Rahmanuddin Tomalili, S.H., M.H. *Hukum Pidana*

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Angkasa Baru, 1983), hlm.14.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm. 55.

Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.86.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 134.

Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta ,2010), hlm.7

Terdapat 9 (sembilan) faktor pendorong maraknya pencucian uang di berbagai negara seperti globalisasi sistem keuangan, kemajuan IT, bank secrecy yang sangat ketat, penggunaan nama samaran (anonym), penggunaan e-money, praktek pencucian uang secara layering, adanya kerahasiaan lawyer-client, suatu negara kurang sungguh-sungguh memberantas pencucian uang dan tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Lihat Priyatno, "Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta, NRP, 2010, hlm. 3-18.

Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, hlm. 12

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*.

Keputusan Sidang Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 130/Pid.Sus/TPK/2017/Pn. Jkt.Pst.

Keputusan Sidang Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

C. Jurnal Dan Artikel Hukum

ANALISA KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN |
www.kejari-bone.go.id

Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch - POJOK WACANA

Pangaribuan, P., & Fitriadi, A. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Journal De Facto,7(2), 194 – 213.